



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN



LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

“Om Swastiastu “

Atas karunia Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dapat tersusun dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2024 wajib dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Acuan yang digunakan merujuk kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan 2024 menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan serta kegagalan dalam mewujudkan sasaran, visi, misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai alat kendali serta alat pendorong terwujudnya Good Governance. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil Capaian Kinerja Komisi Pemilihan Umum pada tahun 2024 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Kami telah berusaha menyusun Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2024 ini dengan maksimal, apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Dan semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk dapat memacu peningkatan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan di tahun berikutnya.

“Om Santih, Santih, Santih, Om “

Tabanan, 16 Januari 2025
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tabanan

I Wayan Suwitra

RINGKASAN EKSEKUTIF

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagai salah satu instansi pemerintah memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Dalam rangka mewujudkan Good Governance, Laporan Kinerja sangat diperlukan untuk mengetahui tingkat kemampuan pencapaian visi dan misi serta tujuan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan. Visi dan Misi tersebut dicapai melalui 4 (empat) sasaran yang dituangkan dalam 2 (dua) program dan 10 (sepuluh) kegiatan. Setelah melaksanakan kegiatan untuk dapat mencapai misi, tujuan dan sasarannya, maka perlu dilakukan evaluasi kinerja untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan. Penilaian dilakukan dengan input, output, outcome, benefit dan impact sebagai indikatornya.

Secara umum, beberapa capaian utama kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Indikator kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
Sasaran 1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas			
Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	100%
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	100%
Laporan Keuangan KPU Kabupaten Tabanan yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	1 Laporan	1 Laporan	100%
Persentase Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%
Sasaran 2 : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi			
Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
Sasaran 3 : Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat			
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	85%	88,42% / 82,75%	104,03% / 97,35%
Persentase Partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	85%		
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	50%		
Sasaran 4 : Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik			
Persentase KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%
Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Tabanan	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan berjalan sesuai dengan rencana

yang telah ditetapkan. Keberhasilan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan di Tahun 2024 tercermin dengan Terselenggaranya Tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Tabanan sesuai dengan Jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Hasil capaian pelaksanaan kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan akan menjadi dasar dalam menentukan nilai capaian akhir penyelenggaraan kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan selama Tahun 2024 yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan ditahun berikutnya. Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan di Tahun 2024 tidak luput dari kekurangan yang dapat menjadi bahan perbaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan di masa mendatang, antara lain Perlu peningkatan sosialisasi Pemilihan Umum melalui media Sosial dan lembaga masyarakat yang berbasis banjar serta pendidikan Pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang lebih variatif. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Penyusunan Regulasi harus disusun lebih awal agar tidak mengganggu tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan. Regulasi yang sering berubah dan mendadak menyebabkan kesulitan dan membingungkan ditingkat bawah/pelaksana yang mana hal tersebut dapat menghambat pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum/Pemilihan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
RINGKASAN EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI	III
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI.....	2
C. STRUKTUR ORGANISASI	11
D. ISU-ISU STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	16
A. SASARAN RPJMN 2020-2024.....	16
B. RENCANA STRATEGIS.....	24
C. RENCANA KINERJA TAHUNAN	29
D. PERJANJIAN KINERJA	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	32
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA	33
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	55
BAB IV PENUTUP	58
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum sesuai diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Sedangkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum sebagai pelaksana kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota serta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota juga sebagai pelaksana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Kabupaten/Kota.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagai salah satu instansi pemerintah juga memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 sebagai bentuk penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Acuan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.031-Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2024 menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan dan kegagalan dalam mewujudkan sasaran, visi, misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan serta sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai alat kendali serta alat pendorong terwujudnya Good Governance. Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum merupakan wujud pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisa dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

B. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagai sub sistem dari Komisi Pemilihan Umum, menempati kedudukan yang cukup penting dalam

menjaga proses tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan dengan melaksanakan asas-asas penyelenggaraan Pemilu, yang meliputi : mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.

Adapun Tugas Pokok Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan adalah menyelenggarakan Pemilihan Umum di Kabupaten Tabanan antara lain :

1. Merencanakan pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Tabanan;
2. Melaksanakan Pemilihan Umum di Kabupaten Tabanan;
3. Membentuk Panitia Pemungutan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam wilayah kerjanya;
4. Mengkoordinasikan kegiatan panitia pelaksana Pemilihan Umum di kabupaten Tabanan, sampai dengan;
5. menetapkan hasil Pemilihan Umum di Kabupaten Tabanan, selain itu juga;
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi merupakan tugas pokok dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 dinyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Sejalan dengan hal tersebut, ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bersifat hierarki, dimana Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan dalam menjalankan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum dibantu oleh Sekretariat Jenderal, sedangkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Tabanan mempunyai tugas dan wewenang serta kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18, 19 dan 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 sebagai berikut :

- 1) KPU Kabupaten Tabanan bertugas :
 - a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
 - b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten Tabanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerja Kabupaten Tabanan;
 - d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
 - e. memutakhirkan Data Pemilih berdasarkan Data Pemilih Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai Daftar Pemilih;
 - f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi Bali serta anggota DPRD Kabupaten Tabanan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
 - g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Tabanan, dan KPU Provinsi Bali;
 - h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten Tabanan terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap Daerah Pemilihan di kabupaten Tabanan dan membuat berita acaranya;
 - i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Tabanan;
 - j. mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Tabanan kepada masyarakat
 - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan

kabupaten Tabanan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;

- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Tabanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU provinsi Bali serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Tabanan dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Tabanan;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten Tabanan;
- k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten Tabanan kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten Tabanan;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Bali dan/atau peraturan perundang-undangan.

Selain itu sesuai dengan pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, KPU Kabupaten Tabanan juga memiliki tugas dan wewenang dalam melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

- 4) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Tabanan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan, meliputi :
 - a. merencanakan program dan anggaran;
 - b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan;
 - c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Tabanan, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi Bali;

- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur Bali serta Pemilihan Bupati Tabanan;
- f. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi Bali;
- g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan;
- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir :
 1. Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Tabanan serta menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- i. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Bali dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi Bali;
- j. menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tabanan yang telah memenuhi persyaratan;
- k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten Tabanan;
- l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Tabanan, dan KPU Provinsi Bali;
- m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Tabanan untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan dan mengumumkannya;
- n. mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tabanan terpilih dan dibuatkan berita acaranya;

- o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Bali dan kepada KPU melalui KPU Provinsi Bali;
 - p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tabanan atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
 - q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Tabanan, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Tabanan yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tabanan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Tabanan kepada masyarakat;
 - s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur Bali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi Bali;
 - t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan;
 - u. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan kepada KPU Provinsi Bali, Gubernur Bali, dan DPRD kabupaten Tabanan; dan
 - v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Bali, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) KPU Kabupaten Tabanan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan wajib :
- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan dengan tepat waktu;
 - b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tabanan secara adil dan setara;
 - c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan kepada masyarakat;
 - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Bali dan kepada KPU melalui KPU Provinsi Bali;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Tabanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Bali, kepada KPU melalui KPU Provinsi Bali serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi Bali;
- i. membuat Berita Acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten Tabanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten Tabanan kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten Tabanan;
- k. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi Bali dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Komisi Pemilihan Umum dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, sedangkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sesuai dengan Pasal 88 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertugas :

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;

- d. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten terdiri dari :

1. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;

3. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi; dan
4. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Sumber daya manusia di Komisi Pemilihan Umum terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen Anggota Komisi Pemilihan Umum dan komponen pegawai sekretariat. Anggota Komisi Pemilihan Umum memiliki masa jabatan tertentu yaitu selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Anggota Komisi Pemilihan Umum memiliki latar belakang yang sangat bervariasi, mulai dari akademisi, aktivis atau tokoh masyarakat, pengacara, profesional, dan lain sebagainya. Sedangkan pegawai sekretariat terdiri dari aparatur sipil negara (pegawai negeri sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).


a. Anggota Komisi Pemilihan Umum

Anggota Komisi Pemilihan Umum merupakan pimpinan di Komisi Pemilihan Umum di setiap tingkatan satuan kerja. Anggota Komisi Pemilihan Umum menjadi aspek utama dalam pengambilan kebijakan organisasi di masing-masing tingkatan. Anggota Komisi Pemilihan Umum sangat strategis dalam mewarnai dan membawa organisasi Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan peran dan fungsinya, serta dalam mencapai visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan.

b. Sekretariat Jenderal dan sekretariat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota

Sekretariat Jenderal dan sekretariat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga tidak kalah penting perannya dalam organisasi Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat memainkan peran krusial dalam mendukung implementasi kebijakan yang diambil oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum. Tanpa dukungan dari sekretariat, kebijakan yang telah diputuskan tidak akan optimal dalam mencapai tujuannya.

Struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Jumlah pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang dengan status kepegawaian sebagai berikut :

- a. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.
- b. Pegawai dengan status organik, yang diangkat oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang merupakan pegawai milik Komisi Pemilihan Umum sebanyak 15 (lima belas) orang.
- c. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dengan perjanjian kerja selama 5 (lima) tahun sebanyak 3 orang.
- d. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) adalah pegawai yang diangkat oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali untuk masa kerja selama 1 (satu) tahun sebanyak 9 (sembilan) orang.

Anggota/Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan/Divisi
1	I Wayan Suwitra, SH	Laki-laki	Ketua/Divisi Keuangan, Umum, dan logistik
2	A.A Istri Bintang Juniantari, S.Psi	Perempuan	Anggota/Divisi Hukum, dan Pengawasan
3	I Wayan Mudita, SE	Laki-laki	Anggota/Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
4	Ni Komang Yuni Lestari, Amd.Gz	Perempuan	Anggota/Divisi Teknis Pemilu, dan Hupmas
5	Ni Putu Suaryani, ST.	Perempuan	Anggota/Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM

Jajaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Ir. I Nyoman Swandika, M.Si.	Laki-laki	Sekretaris
2	I Made Suartika, SE.	Laki-laki	Kasubbag Hukum dan SDM
3	Putu Eviyanti Dewi Lestari, ST.	Perempuan	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas
4	Gst Ayu Putu Kristiana Dewi, SH.	Perempuan	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
5	I Made Rika Hendrawan, SE.	Laki-laki	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi

Daftar Pegawai ASN Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan
Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Pangkat	Gol. Ruang	Jumlah
1	Pembina	IV/b	1
2	Penata Tk. I	III/d	3
3	Penata	III/c	3
4	Penata Muda Tk. I	III/b	3
5	Penata Muda	III/a	-

No	Pangkat	Gol. Ruang	Jumlah
6	Pengatur Tk. I	II/d	4
7	Pengatur	II/c	1
8	Ahli Pertama	IX	3
Jumlah			18

Daftar Pegawai ASN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan
Berdasarkan Pendidikan Formal

No	Pendidikan Formal	Jumlah		
		Orang	Laki-laki	Perempuan
1	S-2	1	1	-
2	S-1	11	5	6
3	D-I	-	-	-
4	SMA	6	3	3
5	SMP	-	-	-
6	SD	-	-	-
Jumlah		18	9	9

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan selalu mengirimkan Pejabat struktural maupun staf untuk mengikuti pendidikan non formal berupa diklat/kursus/pelatihan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dan Instansi terkait lainnya.

D. ISU-ISU STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

Akibat perubahan desain penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, perubahan struktur kelembagaan Komisi Pemilihan Umum, dan permasalahan proses Pemilihan Umum dan Pemilihan yang masih terjadi, maka selama 5 (lima) tahun ke depan, isu-isu strategis yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum antara lain adalah sebagai berikut :

1. meningkatkan kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan untuk memastikan agar DPT yang akan digunakan dalam Pemilihan Umum atau Pemilihan adalah DPT yang komprehensif, akurat, dan terkini;
2. meningkatkan kualitas sumber daya manusia Komisi Pemilihan Umum agar tercipta sumber daya yang profesional, mandiri, berintegritas, dan bertanggung jawab;

3. melakukan kajian, pengembangan dan penerapan terhadap beberapa sistem informasi dan teknologi untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum yang transparan, cepat, akurat, dan kredibel, khususnya sistem informasi dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara;
4. meningkatkan partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum;
5. meningkatkan kualitas pendidikan pemilih di Indonesia;
6. melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum untuk menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga negara yang baik, bersih dan berwibawa, serta memberikan pelayanan prima kepada pemilih dan semua pemangku kepentingan;
7. meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara;
8. melakukan kajian dan menyusun regulasi serta prosedur pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Serentak 5 (lima) surat suara agar proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dapat berjalan sesuai undang-undang dan mengurangi tingkat kesalahan;
9. memastikan penyusunan regulasi ke-Pemilu-an yang komprehensif, tegas, progresif, dan partisipatif; dan
10. peningkatan aksesibilitas Pemilihan Umum terhadap pemilih disabilitas.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2020-2024

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam pentahapan RPJPN 2005-2025, RPJMN tahap ke-4, yakni pada tahun 2020-2024 bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Visi dari Pembangunan Nasional tahap ke-4 adalah ***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***. Untuk mencapai visi tersebut pemerintahan terpilih telah menetapkan agenda pembangunan nasional. Didalam agenda pembangunan nasional tersebut terdapat 9 (Sembilan) agenda prioritas, atau lebih dikenal dengan Nawacita. Kesembilan agenda pembangunan prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu lembaga negara memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian dari agenda prioritas pembangunan

nasional nomor 8 (delapan) yaitu membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Agenda Prioritas ini memiliki 5 sub-agenda prioritas yang memiliki ketertakaitan erat dengan peran dan fungsi Komisi Pemilihan Umum. Kelima sub-agenda prioritas tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik
 - a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi:
 - 1) pengembangan kebijakan ke-Pemilu-an yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye Pemilihan Umum dan pengawasan Pemilihan Umum yang partisipatif;
 - 2) pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras;
 - 3) penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;
 - 4) peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara Pemilihan Umum;
 - 5) fasilitasi peningkatan peran partai politik;
 - 6) penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi;
 - 7) penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah;
 - 8) penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi; dan
 - 9) pembentukan lembaga riset ke-Pemilu-an sebagai bagian dari lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan ke-Pemilu-an dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog.
 - b. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan Umum yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan Pemilihan Umum;

- 1) perubahan undang-undang tentang partai politik untuk mendorong pelebagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membangun partai politik sebagai piranti dasar pembangunan demokrasi;
 - 2) pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem ke-Pemilu-an, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.
2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan
- a. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain:
 - penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah;
 - penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan
 - pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.
 - b. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain :
 - penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan e-government;
 - penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi;
 - penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan
 - penguatan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
 - c. Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain :

- Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara;
- peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik;
- publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D;
- penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik;
- pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik;
- diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik;
- pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan
- penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.

3. Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan.

- a. Meningkatkan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang pembangunan yang akan ditempuh dengan strategi :
- 1) peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di daerah;
 - 2) penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah; dan
 - 3) peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya kesetaraan gender.
- b. Meningkatkan peran perempuan di bidang politik, dengan strategi yang ditempuh adalah:
- 1) Penguatan Undang-Undang Partai Politik bagi pelaksanaan kebijakan afirmatif tentang pemenuhan minimal 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dalam parlemen dan kepengurusan partai politik;

- 2) Peningkatan fasilitasi bagi partai politik untuk pemenuhan minimal 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif sebagai prasyarat keikutsertaan dalam pemilihan umum;
 - 3) Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.
 - 4) Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam partai politik dan sebagai anggota legislatif.
 - 5) Peningkatan pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan tentang pentingnya peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.
 - 6) Pembangunan jaringan antar kelompok perempuan Indonesia.
4. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik.
- a. Membangun Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik, yang akan ditempuh dengan strategi :
 - 1) Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;
 - 2) Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - 3) Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
 - 4) Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program

- kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;
- 5) Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik;
 - 6) Penguatan media centre, media komunitas, media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM), dan MPustika sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;
 - 7) Kampanye publik terkait revolusi mental;
 - 8) Penguatan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informasi;
 - 9) Penguatan Government Public Relation (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat;
 - 10) Penguatan Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Dewan Pers
- b. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi :
- 1) penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;
 - 2) penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya;
 - 3) diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.
5. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional
- a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan Lembaga Non Struktural (LNS)); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan,

penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.

- b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional (RBN).
- c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi; penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.
- d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: memastikan implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.

Dalam kaitannya dengan 5 (lima) sub agenda dari prioritas agenda pembangunan kedua, Komisi Pemilihan Umum memiliki peran yang relevan untuk mewujudkan sasaran strategis dari masing-masing sub agenda tersebut. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum, jelas memiliki tanggungjawab yang besar untuk merealisasikan agar indeks demokrasi di Indonesia pada tahun 2024 menjadi 78,37 (tujuh puluh delapan koma tiga puluh tujuh), partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum dan Pemilihan meningkat menjadi 85% (delapan puluh

lima persen), serta terselenggaranya Pemilihan dan Pemilihan Umum secara aman, adil, dan demokratis. Komisi Pemilihan Umum juga memiliki peran yang penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan yaitu dengan cara mendorong perempuan untuk berpartisipasi di dalam Pemilihan Umum dan sebagai penyelenggara Pemilihan Umum di semua tingkatan. Dengan semakin banyaknya perempuan menjadi penyelenggara Pemilihan Umum di semua tingkatan, maka kualitas hidup perempuan dan keterwakilan perempuan dalam pembangunan akan meningkat. Keterbukaan atau transparansi dan akuntabilitas kinerja lembaga penyelenggara Pemilihan Umum, khususnya Komisi Pemilihan Umum, merupakan salah satu kunci bagi terwujudnya Pemilihan Umum yang berkualitas dan berintegritas. Komisi Pemilihan Umum memiliki kepentingan yang sangat kuat untuk mendorong agar proses penyelenggaraan Pemilihan Umum dan setiap kegiatan Komisi Pemilihan Umum dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Selain transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, elemen lain yang tidak kalah penting adalah partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan. Pemilihan Umum yang inclusive adalah Pemilihan Umum yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk terlibat dalam proses Pemilihan Umum. Keterlibatan masyarakat tidak hanya sebatas pada partisipasi dalam pemungutan suara, akan tetapi partisipasi yang lebih luas, yaitu melibatkan sejak dalam proses perencanaan, implementasi dan evaluasi. Dengan adanya transparansi, pertanggungjawaban kepada publik, dan partisipasi publik dalam Pemilihan Umum maka kepercayaan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum akan semakin meningkat. Kepercayaan publik sangat dibutuhkan Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan even Pemilihan Umum atau Pemilihan yang rawan dengan konflik kepentingan antar peserta Pemilihan Umum. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi di lembaga Komisi Pemilihan Umum juga menjadi perhatian yang sangat serius karena selama ini Komisi Pemilihan Umum dinilai belum optimal dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Pengelolaan keuangan negara belum dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pelayanan kepada masyarakat juga belum dilakukan secara cepat, dan mekanisme reward and punishment bagi pegawai Komisi Pemilihan Umum belum optimal dilaksanakan. Reformasi birokrasi yang sedang dicanangkan dan dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum

diharapkan akan menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga negara yang bersih, akuntabel, efektif, efisien dan berwibawa di mata masyarakat baik nasional maupun internasional.

B. RENCANA STRATEGIS

Substansi Perencanaan Strategis adalah rangkaian proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun, secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin akan ada.

Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program, serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Laporan Kinerja menempatkan perencanaan strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis Instansi Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis di segala arah dengan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Perencanaan Strategis memuat sejumlah fakta, persoalan dan argumentasi mendasar pemilihan satu program dan kesiapan serta bagaimana melaksanakannya, untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan.

Visi berkaitan dengan pandangan jauh ke depan menyangkut kemana instansi Pemerintah akan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif (LAN_RI, 2003:7). Dengan demikian visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi Pemerintah.

Untuk merealisasikan dan mewujudkan visi, dijabarkan dalam misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Misi ini dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan

eksternal yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional dalam bentuk strategi.

1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan adalah :

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan periode 2020 – 2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

1. Mandiri memiliki arti bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi

Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan adalah :

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan (LAN-RI, 2003:8). Dengan pernyataan misi, diharapkan intern Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahui peran dan program-program Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan periode 2020 – 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, **“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”** dengan uraian sebagai berikut:

1. Menjadi penyelenggara pemilu yang berintegritas demi terpilihnya pemimpin yang berintegritas, sehingga mampu mewujudkan *Tabanan yang Santhi lan Jagadhita*.
2. Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berpedoman pada azas : mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas demi menjaga suara rakyat adalah suara Tuhan;
3. Menjadi pusat layanan bagi *stake holder* Pemilu dan Pemilihan secara adil tanpa keberpihakan;
4. Menjadi agen sosialisasi dan pusat pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu;

6. Menjadi organisasi dengan kedudukan kuat dalam sistem Ketatanegaraan dengan mengembangkan kepemimpinan asta brata demokratis.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan periode 2020 – 2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni :

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik dibidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, maka tujuan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; serta
3. Mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan/monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan Lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, ancaman,

kekuatan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2020 – 2024 dan Renstra Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024 sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Indonesia 2021, sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2020 – 2024, demikian pula visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan 2020 – 2024 yaitu sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang akan dicapai pada periode 2020 – 2024 adalah sebagai berikut;

- A. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu :
 1. Terlaksananya Pemilu dan Pemilihan Serentak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 2. Tersedianya Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan serentak di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang andal dan berkualitas; dan
 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang berkualitas.
- B. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu :
 1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat kabupaten Tabanan; dan
 2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

- C. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagaimana telah dijabarkan dalam dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2020 – 2024 pada Tahun Anggaran 2024 disusun Rencana Kinerja Tahunan sebagai berikut :

Indikator kinerja	Target
Sasaran 1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	
Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu	1 Laporan
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
Laporan Keuangan KPU Kabupaten Tabanan yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	1 Laporan
Persentase Keterbukaan Informasi Publik	100%
Sasaran 2 : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	
Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
Sasaran 3 : Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	

Indikator kinerja	Target
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	85%
Persentase Partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	85%
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	50%
Sasaran 4 : Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.	
Persentase KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Tabanan	100%

D. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020 – 2024 dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menetapkan Perjanjian Kinerja yang merupakan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024 yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas
Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah :

Indikator kinerja	Target
Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu	1 Laporan
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
Laporan Keuangan KPU Kabupaten Tabanan yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	1 Laporan
Persentase Keterbukaan Informasi Publik	100%

2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah :

Indikator kinerja	Target
Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%

3. Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan Masyarakat.

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah :

Indikator kinerja	Target
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	85%
Persentase Partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	85%
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	50%

4. Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa Hukum yang baik.

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah :

Indikator kinerja	Target
Persentase KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%
Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Institusi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagai salah satu lembaga teknis yang berfungsi sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, memiliki kewajiban melaksanakan program kerjanya sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Strategis inilah yang kemudian dijadikan indikator/tolak ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Sebagai gambaran umum prosedur evaluasinya dilaksanakan mulai dengan menentukan pengukuran kinerja dari semua usulan program/kegiatan dalam Tahun Anggaran 2024 yaitu menetapkan indikator kinerja yang meliputi; input, outcome, benefit dan impact serta penetapan capaian indikator kinerja dengan menjumlah indikator kinerja yang dicapai dari masing-masing program kegiatan .

Berdasarkan pengukuran kinerja terhadap target dari masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2024, maka pencapaian sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2024 adalah sebagaimana berikut :

Indikator kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
Sasaran 1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.			
Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	100%
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	100%

Indikator kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
Laporan Keuangan KPU Kabupaten Tabanan yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	1 Laporan	1 Laporan	100%
Persentase Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%
Sasaran 2 : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi			
Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
Sasaran 3 : Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan Masyarakat.			
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	85%	88,42% / 82,75%	104,03% / 97,35%
Persentase Partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	85%	87,58% / 82,06%	103,04% / 96,54%
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	50%	16,31% / 21,72%	32,63% / 43,44%
Sasaran 4 : Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.			
Persentase KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%
Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Tabanan	100%	100%	100%

1. **ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA**

Berdasarkan uraian perhitungan tabel diatas, dapat dilakukan evaluasi kinerja Komisi Pemilihan umum Kabupaten Tabanan Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Sasaran 1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prioritas bagi Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu. Sasaran Meningkatnya Kualitas sumber daya manusia Penyelenggaraan Pemilihan Umum digambarkan dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan dan pengelolaan kearsipan hasil Pemilu/Pemilihan, Jumlah laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu dan keterbukaan Informasi publik telah ditetapkan sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diukur melalui 4 indikator sebagai berikut :

a. Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu

Reformasi birokrasi pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara. Reformasi Birokrasi merupakan salah satu program prioritas Nasional yang diturunkan dari visi Nawacita ke-2 yaitu “Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya”. Reformasi Birokrasi menjadi program prioritas, sebab tanpa birokrasi yang bersih, akuntabel, berintegritas dan memiliki semangat melayani, sulit membayangkan program-program pembangunan yang strategis bisa memiliki manfaat dan dampak yang besar bagi masyarakat.

Untuk mendukung sasaran tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menjadikan Jumlah laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu menjadi salah satu indikator kinerja. Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan mewujudkan pelaksanaan penyusunan laporan reformasi birokrasi yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan wajib untuk menyusun dan membuat laporan Reformasi Birokrasi dengan baik dan sesuai jadwal. Penyusunan Pelaporan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tahun 2024 disusun oleh semua Divisi secara bersama.

Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap persentase Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	100%	0	0	0%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu telah berjalan sangat efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya kegiatan dan capaian kerjanya sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, meskipun tidak tersedia anggaran khusus untuk pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Tabanan.

Perbandingan capaian kinerja indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja di setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024	
								Target	Realisasi	Target 2024	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%				

Pada tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan mulai melaksanakan Reformasi Birokrasi. Setelah keluarnya juknis pelaksanaan Reformasi Birokrasi yaitu Keputusan KPU nomor 1344/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan melaksanakan reformasi birokrasi. Di akhir kegiatan setiap tahunnya

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menyusun Laporan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Tabanan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan di tahun 2019, 2020, 2021, 2022 2023 dan 2024 telah menyusun Laporan reformasi birokrasi dengan tepat waktu sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%. Sedangkan di tahun 2017 dan 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan belum melaksanakan reformasi birokrasi.

Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan reformasi dan birokrasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan selalu mengikuti bimbingan/rapat teknis terkait pelaksanaan reformasi birokrasi baik yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum maupun Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan berharap agar untuk kedepannya dapat dianggarkan khusus untuk kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan serta lebih sering diberikan bimbingan teknis terkait hal tersebut.

b. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga pemerintah yang akuntabel harus terus meningkatkan kualitasnya melalui sasaran Meningkatkan Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum/Pemilihan, sasaran ini dapat diukur melalui indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja. Sejalan dengan prinsip-prinsip good governance dan clean governance, Komisi Pemilihan Umum selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan aturan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), Kemenpan dan RB melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil untuk perbaikan kinerja yang akan datang. Penilaian akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas

pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil.

Untuk itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menyusun perjanjian kinerja tahun 2025 dan laporan kinerja tahun 2024 dan menyampaikannya kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia serta melakukan pemantauan dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan secara berkala. Mengingat belum dilaksanakan reviu terhadap SAKIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tahun 2024 oleh Inspektorat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sehingga tidak bisa ditentukan capaian kinerja dari indikator ini. Perbandingan capaian kinerja indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja di setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2023		Target Kinerja KPU RI 2024
								Target	Realisasi	Target 2024 %	Capaian Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	-	C	-	B	B	BB	B	BB	100%	100%	B

Reviu terhadap SAKIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan pertama kali dilakukan oleh Inspektorat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Tahun 2019. Reviu SAKIP yang dilaksanakan di tahun 2019 adalah merupakan reviu SAKIP Tahun 2018. Hasil Reviu SAKIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2018 yang dilaksanakan di Tahun 2019 mendapat nilai C. Capaian kinerja masih belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan terhadap implementasi SAKIP.

Menyikapi hal tersebut maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan mengambil langkah-langkah untuk dapat meningkatkan implementasi SAKIP pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan di tahun mendatang yaitu dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengelola manajemen kinerja sehingga dapat meningkatkan nilai Implementasi SAKIP pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan

salah satunya dengan mengikuti bimbingan teknis terkait implementasi SAKIP yang diharapkan akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk meningkatkan pemahaman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selain itu juga dilakukan dengan melakukan evaluasi berkala terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan. Dengan dilaksanakan Langkah-langkah tersebut diatas maka di tahun 2021 nilai akuntabilitas meningkat menjadi B dan di tahun 2023 menjadi BB.

Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja sebagaimana pada Tabel berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	100%	250.813.000	250.811.482	99,99%

Ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2024 telah dilaksanakan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan untuk Tahun 2023 dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan pada tahun 2024 telah melaksanakan implementasi SAKIP dengan menyusun Renstra, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum sehingga anggaran yang tersedia telah digunakan sebesar 99,99%. Hanya saja belum dilaksanakan reuiu terhadap SAKIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tahun 2024 oleh Inspektorat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sehingga capaian kerjanya belum dapat di nilai.

c. Laporan Keuangan KPU Kabupaten Tabanan yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Kabupaten Tabanan yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah adalah jumlah penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana APBN Tahun 2024 yang

sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Cara pengukurannya adalah dari hasil penyusunan laporan pertanggungjawaban Dana APBN Tahun 2024 yang transparan dan akuntabel.

Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Renstra Tahun 2015-2019 maupun Tahun 2020-2024 menargetkan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), dimana Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan didasarkan pada 4 kriteria yakni :

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. Kecukupan pengungkapan;
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Efektifitas sistem pengendalian intern.

Untuk mendukung hal tersebut maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan pada renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tahun 2020 – 2024 menargetkan Tersusunnya Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang Akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja terhadap tersusunnya Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang Akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2023		Capaian 2024 terhadap Target 2024		Target Kinerja KPU RI 2024
								Target	Realisasi	Target 2024	Capaian Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	7	9	10	11	
1.	Tersusunnya Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang Akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	100%

Dilihat dari tabel diatas realisasi dari tahun 2018 sampai dengan 2024 telah memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yaitu 1 Laporan. Setiap tahun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menyusun Laporan Keuangan untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang digunakan dalam mencapai kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan di tahun tersebut. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan reuiu dari APIP Komisi Pemilihan Umum terhadap Laporan Keuangan Semester I yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang dikoordinir oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali. Reuiu dilaksanakan 1 kali di bulan Juli 2024. Ini menunjukkan bahwa Laporan Keuangan yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan telah Akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja terhadap Jumlah Laporan Keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan standar akuntansi disajikan pada Tabel berikut ini :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tersusunnya Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang Akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi	1 Laporan	1 Laporan	100%	63,543,730,000	63,407,539,888	99.79

Ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dengan indikator Jumlah Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang Akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi dinilai sangat efektif dengan nilai capaian kinerja sebesar 99.79%.

Untuk terus meningkatkan kualitas Laporan keuangan yang di susun, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan berharap agar Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dapat memberikan pendampingan dan bimbingan teknis setiap tahunnya kepada KPU Kabupaten/Kota dalam penyusunan Laporan Keuangan sehingga laporan yang disusun sesuai dengan Aturan yang berlaku. Di tahun 2024 KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan Pengendalian Intern terhadap laporan keuangan yang disusun. Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) adalah pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang handal dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Hal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Tabanan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang disusun.

d. Persentase Keterbukaan Informasi Publik

Persentase Keterbukaan Informasi Publik merupakan indikator yang penting karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil KPU sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan dalam negara demokrasi harus setiap saat dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat. Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pelayanan publik, karena bentuk pelayanan publik yang baik dan tepat akan memudahkan masyarakat menuju akses informasi yang diinginkan.

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Persentase Keterbukaan Informasi Publik adalah Informasi Publik yang ditampilkan di media offline maupun online oleh KPU Kabupaten Tabanan sehingga informasi dapat dengan mudah diakses oleh publik. Cara pengukurannya adalah Dari hasil penyajian informasi tentang kepemiluan di tahun 2024 yang transparan akuntabel dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Persentase keterbukaan Informasi Publik dipublikasikan pada media yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Tabanan baik offline maupun online.

Media Sosial


Media sosial merupakan salah satu sarana digital yang dapat digunakan dalam penyampaian informasi yang sangat efektif dan mudah diakses kapan saja dan dimana saja.




Website KPU Kabupaten Tabanan




Facebook KPU Kabupaten Tabanan




Instagram KPU Kabupaten Tabanan



Twitter KPU Kabupaten Tabanan



Tiktok KPU Kabupaten Tabanan



Youtube KPU Kabupaten Tabanan

PLATFORM MEDIA SOSIAL



JUMLAH PENGIKUT



Instagram KPU Kabupaten Tabanan
https://www.instagram.com/kpu_tabanan/

2630



Facebook KPU Kabupaten Tabanan
<https://www.facebook.com/kputabanan>

1300



Twitter KPU Kabupaten Tabanan
<http://www.twitter.com/TabananKpu>

120



You Tube KPU Kabupaten Tabanan

9800

https://www.youtube.com/channel/UCf9VDBvDJnbz_hf_E3cuZOw



TIK TOK KPU Tabanan

1524

<https://www.tiktok.com/@kputabanan>


PPID

Selain melalui online, KPU Kabupaten Tabanan memiliki helpdesk PPID yang bertempat di Kantor KPU Kabupaten Tabanan. Di tahun 2024 terdapat 5 permohonan data yang masuk melalui help desk PPID. Dari 5 permohonan seluruhnya telah dipenuhi oleh KPU Kabupaten Tabanan.



Help desk PPID

Bagi masyarakat yang memerlukan informasi pemilihan, dapat mengajukan permohonan informasi secara online (dalam jaringan) melalui E-PPID KPU Kabupaten Tabanan dengan link <https://tabanankabppid.kpu.go.id/>



Kegiatan Persentase keterbukaan Informasi Publik dapat dilaksanakan dengan dukungan sumber daya manusia berkualitas dan sarana prasarana memadai serta totalitas dalam pelaksanaan pekerjaan.

JDIH

KPU Kabupaten Tabanan juga memiliki sarana penyampaian informasi publik online berupa produk hukum terkait Pemilu dan Pemilihan yaitu JDIH KPU Kabupaten Tabanan yang dapat diakses melalui link <https://jdih.kpu.go.id/bali/tabanan/>



Persentase Keterbukaan Informasi Publik dapat dilihat sesuai tabel berikut

:

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	248,404,000	248,404,000	100%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase Keterbukaan Informasi Publik telah berjalan efektif dan sesuai dengan asas keterbukaan. Efektifitas dan efisien tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya sangat baik. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan anggaran dan sumber daya dapat dioptimalkan.

Pelaksanaan publikasi di setiap tahun selalu dilaksanakan melalui media yang dimiliki KPU Kabupaten Tabanan. Perbandingan capaian kinerja dari indikator

Persentase Keterbukaan Informasi Publik dari tahun 2018 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024		Target Kinerja KPU RI 2024
								Target	Realisasi	Target	Capaian Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Persentase Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dalam pelaksanaan kegiatan Keterbukaan Informasi Publik di tahun 2024 terdapat beberapa kendala antara lain :

1. Terbatasnya SDM dalam pengelolaan Media Sosial,
2. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung untuk membuat konten medsos (kamera, pendukung audio, komputer dengan spek untuk desain)
3. Minimnya SDM yang menguasai desain grafis dan video untuk memproduksi konten medsos
4. Sulitnya mempertahankan jumlah pengikut karena kemungkinan konten atau postingan tentang Komisi Pemilihan Umum hanya mereka butuhkan pada masa Pemilihan saja

Dalam mengatasi kendala-kendala tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan melakukan upaya-upaya antara lain :

1. Mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas SDM sehingga Humas dalam pengelolaan medsosnya dapat dimaksimalkan.
2. Meningkatkan terus kreatifitas dan seni dalam memposting suatu kegiatan/berita serta dikemas dengan menarik agar pengikut lebih tertarik untuk membaca, menyukai serta *mensubscribe* akun media sosial KPU Kabupaten Tabanan.
3. Admin dan Tim harus mengikuti trend yang berkembang di masyarakat saat ini terutama jika sasaran adalah kaum milenial karena mereka akan

lebih tertarik mengikuti akun yang kreatif namun tidak mengurangi tujuan utama dalam sosialisasi kelembagaan dan Kepemiluan/Pemilihan.

2. Sasaran 2 : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan telah menetapkan sasaran strategis Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, Sasaran ini diukur melalui indikator :

Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menyelenggarakan tahapan Pemilihan Umum/Pemilihan pada Tahun 2024 sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan wajib untuk memastikan dan menerapkan agar seluruh tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai jadwal. Pada Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menyelenggarakan 1 (satu) Tahapan Pemilihan yaitu Pemilihan serentak Tahun 2024. Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku berhasil dilaksanakan dengan capaian kinerja sebesar 100% sesuai dengan target jadwal dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Tabel dibawah ini :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024		Target Kinerja KPU RI 2024
								Target	Realisasi	Target	Capaian Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	63,543,730,000	63,407,539,888	99.79

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya 100% rencana kegiatan, meskipun anggarannya tidak terserap 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

3. Sasaran 3 : Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan Masyarakat.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan telah menetapkan sasaran strategis Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi

yang tinggi untuk seluruh lapisan Masyarakat. Sasaran ini diukur melalui indikator :

Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dari dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024		Target Kinerja KPU RI Tahun 2024
								Target	Realisasi	Target 2024 (%)	Capaian Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	82,69%	89,00%	80,79%	-	-	-	85%	88,42% / 82,75%	85%	104,03% / 97,35%	77,5%

Dalam Tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Tahun 2024 adalah sebesar 88,42% dengan capaian realisasi 104,03% dari target 85%. Untuk persentase realisasi Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 adalah sebesar 82,75% dengan capaian realisasi 97,35% dari target 85%. Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	85%	88,42% / 82,75%	104,03% / 97,35%	3.011.611.000	3.011.610.743	100

Persentase Partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan

Persentase Partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dari dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024		Target Kinerja KPU RI 2024
				Target	Realisasi	Target 2024 (%)	Capaian Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	85%	87,58% / 82,06%	85%	103,04% / 96,54%	77%

Pada Tabel diatas, terlihat bahwa Realisasi Persentase Partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu Tahun 2024 sebesar 87,57% telah melewati target yg telah ditetapkan yaitu 85% sementara Realisasi Persentase Partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilihan Tahun 2024 belum memenuhi target yang ditetapkan Dimana realsisasi sebesar 82,06% dari target yg telah ditetapkan sebesar 85%. Kedepannya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan akan lebih aktif dalam mensosialisasikan Pemilihan. Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	85%	87,58% / 82,06%	103,04% / 96,54%	3.011.611.000	3.011.610.743	100%

Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan

Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dari dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024		Target Kinerja KPU RI 2024
				Target	Realisasi	Target 2024 (%)	Capaian Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	50%	16,31% / 21,72%	50%	32,63% / 43,44%	77%

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa Realisasi persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu Tahun 2024 sebesar 16,31 % dari target yang ditetapkan 50%. Dan Realisasi persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Tahun 2024 sebesar 21,72% dari target yang ditetapkan 50%. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 belum mancapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal Dimana ada kemungkinan dalam pencatatan di TPS pemilih disabilitas tersebut dicatatkan dalam pemilih yang tidak disabilitas, tidak Validnya data disabilitas di Daftar Pemilih serta TPS yang tidak ramah dengan penyandang disabilitas. Untuk kedepannya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan akan lebih aktif dalam melakukan sosialisasi khususnya untuk Pemilih Disabilitas. untuk Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	50%	16,31% / 21,72%	32,63% / 43,44%	3.011.611.000	3.011.610.743	100

4. Sasaran 3 :Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian Sengketa Hukum yang baik.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pemilu/Pemilihan serentak Tahun 2024 yang aman, damai, jujur, dan adil, salah satu indikator yang digunakan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut yaitu dengan indikator :

Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Tabanan

Cara mengukur indikator Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Tabanan adalah dengan membandingkan jumlah sengketa hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dengan jumlah total sengketa hukum. Perbandingan realisasi pada Tahun 2024 dengan Pemilihan Umum/Pemilihan di Tahun 2024, 2020, 2019 dan 2018 adalah tidak adanya Sengketa di Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tabanan Serentak Tahun 2024 dan tahun 2020, hal ini dapat dilihat pada Tabel di bawah :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024		Target Kinerja KPU RI 2024
								Target	Realisasi	Target 2023 (%)	Capaian Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan	-	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	90%

Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Tabanan tidak terdapat Sengketa Hasil Pemilihan Umum, tetapi untuk di Tingkat Nasional terdapat Sengketa Hasil Pemilihan Umum. Dimana Komisi Pemilihan Umum menang terhadap gugatan tersebut. Sama seperti di Tahun 2019 pada pemilihan umum di Kabupaten Tabanan tidak terdapat Sengketa Hasil Pemilihan Umum, tetapi untuk di Tingkat Nasional terdapat Sengketa Hasil Pemilihan Umum. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 dimana Komisi Pemilihan Umum menang terhadap gugatan tersebut. untuk Pemilihan di Tahun 2018 tidak terdapat sengketa yang diajukan oleh peserta pemilihan. Sedangkan Pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tabanan Serentak Lanjutan Tahun 2020 yang dilaksanakan di Kabupaten Tabanan pada Tahun 2020 dan 2021 serta Pemilihan serentak Tahun 2024 ini tidak terdapat Sengketa Pemilihan.

Hal ini dapat dicapai karena komitmen dan integritas dari penyelenggara Pemilihan sehingga Pemilihan serentak Tahun 2024 di Kabupaten Tabanan berjalan sesuai dengan jadwal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga atas dukungan dan komitmen dari peserta Pemilihan, Badan Pengawas Pemilu dan seluruh pihak terkait termasuk masyarakat yang kooperatif dan berperan aktif dalam mensukseskan Pemilihan di Kabupaten Tabanan dapat terlaksana dengan aman dan damai. Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikator Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagaimana pada Tabel dibawah ini :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan	100%	100%	100%	17,850,000	17,849,560	100%

Ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dengan indikator Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tahun 2024 sangat efisien karena tidak ada sengketa dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Persentase KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai

Dalam mencapai Terwujudnya Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai disertai penyelesaian Sengketa Hukum yang baik dalam Pemilu/Pemilihan. KPU Kabupaten Tabanan berupaya meningkatkan integritas penyelenggara dengan memberikan Bimbingan teknis kepada penyelenggaran sampai dengan tingkat yang paling bawah. KPU Kabupaten Tabanan membuat pakta integritas untuk penyelenggara dan komitmen bersama dengan peserta pemilu/pemilihan dan instansi terkait untuk menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan secara Damai. Dapat dilihat dalam table berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024		Target Kinerja KPU RI 2024/5
								Target	Realisasi	Target 2023 (%)	Capaian Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Persentase KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	100%	100%	90%

Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikator Persentase KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai sebagaimana pada Tabel dibawah ini :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100	63,543,730,000	63,407,539,888	99,79

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menerima pagu anggaran sebesar Rp. 63,543,730,000,- Realisasi anggaran keseluruhan di tahun 2024 adalah sebesar Rp. 63,407,539,888,- atau sebesar 99,79%. Adapun Laporan Akuntabilitas Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2024 ini dapat terlihat pada Tabel berikut ini :

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7
Sasaran 1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.						
Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	100	-	-	0
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100	11.075.000	11.074.420	99,99
Laporan Keuangan KPU Kabupaten Tabanan yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	1 Laporan	1 Laporan	100	63.543.730.000	63.407.539.888	99,79
Persentase Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100	248.404.000	248.404.000	100,00
Sasaran 2 : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.						
Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100	63.543.730.000	63.407.539.888	99,79
Sasaran 3 : Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat						
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	85%			3.011.611.000	3.011.610.743	100,00
Persentase Partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	85%			3.011.611.000	3.011.610.743	100,00
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	50%			3.011.611.000	3.011.610.743	100,00
Sasaran 4 : Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.						
Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Tabanan	100%	100%	100	17.850.000	17.849.560	100,00
Persentase KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100	63.543.730.000	63.407.539.888	99,79

Selama periode Tahun 2017 s.d. 2024 jumlah realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 179.517.081.878,-,- atau 91,28% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 196.648.752.000,- dengan rincian sebagaimana pada Tabel berikut ini :

No.	Tahun	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1.	2017	4.614.275.000,-	4.177.723.034,-	90,54
2.	2018	17.993.474.000,-	16.407.762.730,-	91,19
3.	2019	26.714.691.000,-	25.944.392.645,-	97,12
4.	2020	45.215.578.000,-	31.192.514.797,-	68,98
5.	2021	4.788.253.000,-	4.770.763.224,-	99,63
6.	2022	5.393.246.000,-	5.259.112.328,-	97,51
7.	2023	28.385.515.000	28.357.273.232	99,90
8.	2024	63,543,730,000,-	63,407,539,888,-	99,79
JUMLAH		196.648.752.000,-	179.517.081.878,-	91,28

Tingkat capaian di tahun 2024 mengalami penurunan di bandingkan tahun sebelumnya dikarenakan banyaknya tahapan pemilu dan pemilihan serentak Tahun 2024 yang beririsan. Sehingga dalam realisasi anggaran tidak bisa dilakukan secara maksimal.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagai media untuk menjawab amanah yang diberikan oleh *stakeholder* kepada pemerintah pada dasarnya adalah menyajikan kinerja tahunan dalam periode perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Kinerja tahunan dimaksud adalah keberhasilan dan kegagalan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dalam pencapaian visi-misi yang tertuang dalam 2 (dua) program dan 10 (sepuluh) kegiatan.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, keberhasilan tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari aparaturnya Negara dan masyarakat.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan antara lain adalah :

1. Untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia bagi penyelenggara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan maupun Panitia Ad Hoc, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan akan melaksanakan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
2. Melakukan sosialisasi Pemilihan Umum dan Pemilihan dengan metode yang lebih variatif secara aktif dan berkesinambungan, khususnya terhadap pemilih perempuan, pemilih pemula, dan penyandang disabilitas.
3. Melakukan perubahan tata kelola pengelolaan logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan dari segi perencanaan anggaran, percepatan proses-proses pengadaan sesuai ketentuan, pelaksanaan pengiriman logistik yang cepat dan pengelolaan pengepakan yang lebih efektif. Untuk mengatasi kekurangan logistik, setelah pengiriman logistik ke tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan, dilaksanakan monitoring sekaligus melengkapi kekurangan-kekurangan logistik yang terjadi di tingkat Panitia Pemungutan Suara atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Selain itu di hari H, petugas dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan *stand by* di setiap Kecamatan dengan membawa beberapa form untuk mengantisipasi adanya kekurangan dan salah cetak di wilayah masing-masing.

4. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pendaftaran pemilih dalam pemilu dan Pemilihan harus sampai di level yang paling bawah dan dilakukan dalam jangka waktu yang memadai agar masyarakat calon pemilih memiliki waktu yang cukup untuk mencerna informasi dan memahami seluruh mekanisme yang harus dilewati agar dirinya bisa berpartisipasi aktif dan nama mereka termasuk dalam daftar pemilih sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT.
5. Definisi politik uang harus diperjelas dan disosialisasikan kepada masyarakat dengan disertai pemahaman tentang implikasi-implikasi politik uang.
6. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan dan pentingnya sikap netral dan profesionalisme Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, peserta Pemilihan Umum, serta masyarakat pemilih dalam pelaksanaan pesta demokrasi.

Akhirnya melalui Laporan Kinerja ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan berharap dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan dapat meningkatkan efektifitas kinerja sumber daya manusianya.

Tabanan, 16 Januari 2025
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tabanan



I Wayan Suwitra